



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 13 November 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Wiroguno I/32 Rt. 2 Rw. 11 Kel.Kebonsari Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dengan status penahanan kota sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.ABD HAMID, S.H., Advokat yang beralamat di Gubernur Suryo Gang Karya Bhakti No.35 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 162/PH-SK/2021 tanggal 15 Desember 2021;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Desember 2021, Nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 9 Desember 2021 Nomor :

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pid.B/2021/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan dan memperhatikan jalannya persidangan.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL bersalah melakukan Tindak Pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel berkas perjanjian dealer resmi OPPO dengan toko WILDAN CELL tertanggal 18 Maret 2019.
  - 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama pemasangan dan penempatan media promosi/reklame tertanggal 16 Juli 2019.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah showcase/etalase bertuliskan OPPO.

### Dikembalikan kepada PT. World Innovative Telecommunication Malang selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan mohon dijatuhi keringanan beserta alasan-alasannya antara lain terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di toko Wildan Cell Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah etalase pajangan smartphone/handphone merk OPPO (showcase) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. World Innovative Telecommunication, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL selaku pemilik toko Wildan Cell yang bertempat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, memiliki Kerjasama dealer resmi OPPO dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana perjanjian dealer resmi OPPO nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan. Salah satu bentuk dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan adalah diantaranya dukungan berupa showcase (etalase OPPO) untuk memajang barang-barang OPPO yang dijual yang diletakkan di toko terdakwa sebagai sarana promosi OPPO.
- Bahwa olehkarena terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH Bin R. ISMAIL dalam pelaksanaan perjanjian telah melakukan berbagai pelanggaran sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2021 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support (pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase).
- Bahwa setelah adanya Surat Pemutusan Kerjasama tersebut, selanjutnya sekira bulan Februari 2020 saksi MOKH. TAUFIK selaku Dealer Manager OPPO untuk

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Pasuruan dan saksi VIKI EKO CAHYO selaku karyawan OPPO Pasuruan, mendatangi terdakwa di toko Wildan Cell Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, untuk penarikan dukungan (support) fasilitas berupa etalase (showcase), namun terdakwa meminta untuk agar penarikan tidak dilakukan secara tiba-tiba, sehingga penarikan terhadap etalase (showcase) OPPO saat itu ditunda.

- Bahwa pada sekira tanggal 18 April 2020 saksi MOKH. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, akan tetapi dalam percakapan pesan whatsapp (WA) tersebut terdakwa meminta ganti rugi terkait perbaikan etalase (showcase) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa telah melakukan perbaikan kaca etalase, dan saat itu dijawab kembali melalui pesan whatsapp (WA) oleh saksi MOKH. TAUFIK melalui pesan whatsapp (WA) terkait penggantian biaya perbaikan akan diajukan ke pihak perusahaan.
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2020 saksi MOKH. TAUFIK Kembali menghubungi terdakwa melalui pesan pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan memberitahukan jika uang penggantian biaya perbaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan terdakwa telah ada dan siap diserahkan, akan tetapi terdakwa menjawab dalam pesan whatsapp (WA) tersebut jika etalase (showcase) OPPO yang akan dilakukan penarikan telah terdakwa jual dengan alasan sudah terlalu lama, dan atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MOKH. TAUFIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak OPPO yang kemudian pihak OPPO memberikan dua kali surat peringatan/somasi kepada terdakwa selaku pemilik Wildan Cell dengan nomor surat 001/LEGAL/WIT-HQ/VII/2020/C19 tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokok isi somasi tersebut meminta agar terdakwa segera mengembalikan etalase (showcase) milik OPPO yang sudah dipinjam kan sebagai dukungan (support) penjualan kepada terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell, atas somasi tersebut terdakwa tidak pernah menanggapi dan juga tidak mengembalikan etalase (showcase) sebagaimana dimaksud. Olehkarena tidak ada tanggapan dari terdakwa sehingga pihak OPPO memberikan kuasa kepada saksi WAHYU SANTYA BUDI dengan Surat Kuasa nomor : 003/CEO-WIT/PSR-CASE/SK/VIII/2020/C19 tanggal 18 Agustus 2020 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang selanjutnya melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/29/III/RES.1.11/2021/RESKRIM/SPKT Polres Pasuruan Kota.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui setelah terjadinya pemutusan kerjasama oleh pihak OPPO, terdakwa kemudian mengalihkan etalase (showcase) OPPO tersebut ke toko Rama Cell yang ada di Jalan Diponegoro Kota Pasuruan yang kemudian diketahui toko Rama Cell adalah milik terdakwa juga dan sengaja terdakwa mengalihkan etalase (showcase) milik OPPO tersebut ke toko Rama Cell dikarenakan selain karena toko Wildan Cell yang ada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah tutup karena sudah habis masa sewa/kontraknya, dan juga dimaksudkan supaya terdakwa tetap bisa menggunakan etalase (showcase) OPPO tersebut untuk memajang/memamerkan dagangan handpone miliknya meskipun sudah tidak memiliki kerjasama lagi dengan pihak OPPO, sehingga dengan menggunakan etalase (showcase) tersebut dagangan handphone dapat terlihat jelas oleh pembeli dan dapat dianggap sebagai barang yang asli, dan perbuatan tersebut tidak pernah terdakwa meminta ijin ataupun memberitahukannya kepada pihak OPPO, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan sepenuhnya dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO selaku pemilik.
- Bawa perbuatan terdakwa tidak segera mengembalikan etalase (showcase) saat pemutusan Kerjasama dan justru mengalihkan/memindahkan etalase (showcase) tersebut dari toko Wildan Cell ke toko Rama Cell tanpa seijin dan sepenuhnya dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan PT. World Innovative Telecommunication mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU SHANTYA BUDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini merupakan karyawan di PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO Malang bagian Legal yang mendapat surat kuasa dari Direktur Utama sesuai dengan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2020 untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh perusahaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan, yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan yaitu 1 (satu) buah showcase/etalase toko milik OPPO.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah R. WILDAN FIRMANSYAH selaku pemilik Wildan Cell yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan cara sebelumnya terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH selaku pemilik Wildan Cell mendapatkan showcase/etalase OPPO dengan dipinjamkan oleh pihak OPPO karena hubungan kerjasama, namun setelah diputus kerjasamanya terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH tidak mau mengembalikan showcase/etalase kepada pihak OPPO, bahkan berusaha menjual showcase/etalase tersebut.
- Bahwa terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH bekerjasama dengan OPPO sejak tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana surat kerjasama nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan. Salah satu bentuk dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan adalah diantaranya dukungan berupa showcase (etalase OPPO) untuk memajang barang-barang OPPO yang dijual yang diletakkan di toko terdakwa sebagai sarana promosi OPPO.
- Bahwa dalam perjalanan Kerjasama tersebut, didapatkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell diantaranya dengan menurunkan/memainkan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2021 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase).

- Bahwa saat itu sesuai ketentuan perusahaan apabila melakukan pelanggaran diberikan dua pilihan yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau putus kontrak, dan saat itu terdakwa memilih untuk putus kontrak.
- Bahwa setelah putus kontrak tersebut, terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH tidak mau mengembalikan showcase/etalase meskipun telah ditagih dan diminta berulangkali, dan alasan tersebut yaitu sesuai informasi dari sales yaitu saksi MOH. TAUFIK awalnya terdakwa minta ganti rugi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pernah melakukan perbaikan kaca/ganti kaca yang pernah pecah, namun setelah akan diberikan uang ganti rugi terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH malah mengatakan bahwa showcase/etalase tersebut sudah dijual.
- Bahwa pihak OPPO juga sudah mengirim surat somasi sebanyak 2 kali kepada terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH namun tidak ada respon, sehingga sebagaimana kebijakan dari perusahaan akhirnya diputuskan untuk melaporkan terdakwa tersebut ke kepolisian untuk proses pidana.
- Bahwa sesuai informasi sales, showcase/etalase tersebut diketahui tidak dijual namun dipindahkan ke toko Rama Cell yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Pasuruan yang juga milik terdakwa, namun sesuai dengan perjanjian nama toko Rama Cell tersebut tidak pernah terdaftar sebagai distributor OPPO atau tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak OPPO dan hal tersebut telah melanggar ketentuan.
- Bahwa memang dimungkinkan jika pemilik toko/counter memiliki lebih dari satu toko, seharusnya didaftarkan dan disebutkan didalam formulir kerjasama, apabila tidak didaftarkan maka pemilik toko tidak boleh memindahkan barang barang milik OPPO ke tempat lain selain yang diperjanjikan.
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Wildan Cell tidak pernah memiliki itikad baik untuk berusaha mengembalikan etalase/showcase tersebut ataupun mengirimkan pemberitahuan ke kantor OPPO.
- Bahwa dalam memanfaatkan showcase/etalase OPPO setelah putus kontrak, terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun pemberitahuan apapun kepada pihak OPPO.
- Bahwa sistem kerjasama penjualan unit handphone OPPO adalah agen melakukan pembelian dalam jumlah tertentu/kulakan baru kemudian dijual ke

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh OPPO.

- Bahwa tidak dibenarkan jika menjual HP OPPO dibawah harga yang telah ditentukan oleh OPPO.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO mengalami kerugian berupa showcase/etalase yang harganya sekira antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MOKH.TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi selaku karyawan di PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO Malang sebagai dealer manager OPPO area Pasuruan sejak 30 September 2016.
- Bahwa saksi yang merekrut sekaligus yang melakukan pemantauan terhadap toko Wildan Cell milik terdakwa yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk menjadi agen distributor resmi OPPO sejak tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana surat kerjasama nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan, salah satu bentuk dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan adalah diantaranya dukungan berupa showcase (etalase OPPO) untuk memajang barang-barang OPPO yang dijual yang diletakkan di toko terdakwa sebagai sarana promosi OPPO dengan ketentuan apabila sudah tidak ada Kerjasama lagi maka seluruh dukungan perusahan harus dikembalikan.
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2019 Terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH melakukan kontrak dengan PT. World Innovative Telecommunication kemudian mendapatkan showcase/etalase, dengan berjalannya waktu terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH melakukan pelanggaran dengan memberi potongan harga kepada konsumen pada bulan Februari 2020 dan terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH terkena sanksi dengan pilihan membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau putus kontrak, saat itu terdakwa memilih untuk putus kontrak.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. World Innovative Telecommunication melakukan pemutusan kontrak dan pada tanggal 17 April 2020 saksi akan menarik showcase/etalase dari terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH, tetapi melalui pesan singkat wahtapps terdakwa menjawab meminta ganti uang perbaikan showcase/etalase sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjawab akan mengajukan ke atasannya.
- Bahwa setelah uang pengajuan keatasan saksi sudah cair kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 saksi mengirim pesan melalui Whatsapp dengan isi pesan akan mengambil showcase/etalase tetapi terdakwa menjawab jika showcase/etalase tersebut sudah terdakwa lempar dalam arti sudah dijual karena sudah terlalu lama dan dengan adanya kejadian tersebut maka saksi langsung melaporkan ke pimpinannya untuk penyelesaian lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan VIKI EKO CAHYO sudah pernah mendatangi toko Wildan Cell untuk menarik showcase/etalase namun juga tidak berhasil dikarenakan terdakwa sempat meminta agar manager area nya yang datang bahkan toko Wildan Cell diketahui telah tutup.
- Bahwa terkait pengembalian showcase/etalase OPPO yang sudah tida ada Kerjasama lagi biasanya butuh beberapa waktu kemudian etalase/showcase tersebut langsung dipindahkan ke toko/agen lainnya yang butuh showcase/etalase dengan biaya dari OPPO.
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari VIKI EKO CAHYO jika etalase/showcase tersebut telah terdakwa pindahkan ke toko Rama Cell yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Pasuruan yang juga merupakan milik terdakwa, dan digunakan untuk memajang/menjual kartu perdana.
- Bahwa showcase/etalase tersebut belum seketika diambil dikarenakan akan dipindahkan ke toko yang bekerjasama dengan OPPO.
- Bahwa benar saksi menerangkan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan etalase/showcase tersebut secara sukarela.
- Bahwa saksi menerangkan dalam memanfaatkan showcase/etalase OPPO setelah putus kontrak, terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun pemberitahuan apapun kepada pihak OPPO.
- Bahwa saksi menerangkan sistem kerjasama penjualan unit handphone OPPO adalah agen melakukan pembelian dalam jumlah tertentu/kulakan baru kemudian dijual ke customer sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh OPPO.

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan jika menjual HP OPPO dibawah harga yang telah ditentukan oleh OPPO.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO mengalami kerugian berupa showcase/etalase yang harganya sekira antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **VIKI EKO CAHYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi masih bekerja di OPPO, dan saksi ditugasi untuk mendatangi toko Wildan Cell milik terdakwa R. WILDAN FIRMANSYAH yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk melakukan negosiasi karena toko Wildan Cell telah melakukan pelanggaran.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan MOKH. TAUFIK mendatangi toko Wildan Cell menawarkan terkait penyelesaian sanksi pelanggaran yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ataukah putus kontrak, kemudian terdakwa menyatakan bahwa memilih putus kerja sama sehingga disampaikan apabila sudah putus kerjasama dengan OPPO maka aset milik OPPO akan ditarik kembali dan saat itu terdakwa menyetujui.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 Februari 2020 dilakukan putus kontrak dengan Wildan Cell, namun ketika akan dilakukan pengambilan showcase maka saat itu terdakwa melarang dengan alasan karena terdakwa telah mengganti kaca showcase dan meminta ganti rugi atas perbaikannya.
- Bahwa terdakwa tidak mau mengembalikan showcase/etalase dengan alasan kaca showcasenya telah pecah dan terdakwa meminta ganti rugi, namun beberapa waktu kemudian saksi pernah mendatangi toko terdakwa ditempat lain yaitu Rama Cell yang berada di Jl. Diponegoro Kota Pasuruan dan di Rama Cell tersebut saksi melihat etalase/showcase OPPO digunakan oleh terdakwa untuk memajang dagangan kartu perdana.
- Bahwa dalam memanfaatkan showcase/etalase OPPO setelah putus kontrak, terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun pemberitahuan apapun kepada pihak OPPO.
- Bahwa showcase/etalase tersebut belum seketika diambil dikarenakan akan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke toko yang bekerjasama dengan OPPO.

- Bawa atas kejadian tersebut pihak PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO mengalami kerugian berupa showcase/etalase yang harganya sekira antara Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

4. Saksi **MUHAMMAD IVAN FADILLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi masuk kerja pada tahun 2019 saat ini kurang lebih 3 (tiga) tahun dan awalnya saksi bekerja pada terdakwa di toko Wildan Cell, setelah kontrak/sewa toko Wildan Cell habis, maka barang-barang dipindahkan ke toko Rama Cell.
- Bawa setahu saksi terdakwa sudah bekerjasama dengan OPPO pada saat saksi mulai bekerja pada terdakwa;
- Bawa sebagai bentuk kerjasama dengan OPPO, terdakwa diberikan fasilitas berupa showcase/etalase namun etalase tersebut bukan etalase baru melainkan bekas dengan keadaan ada kaca pecah lalu diperbaiki terdakwa;
- Bawa biaya memperbaiki kaca pecah tersebut terdakwa mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahuinya karena terdakwa juga memberitahukan kepada saksi saat setelah memperbaikinya;
- Bawa setelah masa sewa/kontrak bangunan Wildan Cell habis maka barang-barang termasuk etalase dibawa ke toko Rama Cell;
- Bawa saksi mengetahui adanya pemutusan kerjasama dengan pihak perusahaan OPPO pada saat saksi sudah kurang lebih 2 (dua) bulan bekerja pada terdakwa;
- Bawa setahu saksi setelah pemutusan kerjasama tersebut pihak perusahaan OPPO tidak ada yang datang menemui terdakwa;
- Bawa yang menentukan harga penjualan berkaitan produk OPPO adalah promotornya dan terdakwa;
- Bawa setahu saksi promotornya sudah tidak bekerja lagi semenjak terjadi pemutusan kerjasama tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **MUHAMMAD HAFIDZ**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah ikut bekerja dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada melakukan perbaikan berupa pergantian lampu terhadap Showcase/etalase namun saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak perusahaan OPPO meminta showcase/etalase dikembalikan;
- Bahwa saat showcase tersebut ditoko Rama Cell digunakan untuk penjualan kartu perdana dan tidak ada produk OPPO;
- Bahwa memang pernah ada sales OPPO datang ke toko Rama, namun saksi tidak mengetahui ada permasalahannya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bilang bahwa showcase OPPO tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat ini toko Rama Cell hanya bekerjasama dengan VIVO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **R.WILDAN FIRMANSYAH Bin R.ISMAIL** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan owner/pemilik oko Wildan Cell yang bertempat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa pernah ada Kerjasama dealer resmi OPPO dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana perjanjian dealer resmi OPPO nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan berupa etalase/showcase, namun showcase tersebut dipinjamkan dalam keadaan sudah rusak sehingga harus diperbaiki sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa terdakwa dinyatakan telah melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ataukah putus kontrak kerjasama, dan terdakwa pada akhirnya memilih untuk putus kontrak;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support (pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase);
- Bahwa saksi MOKH. TAUFIK selaku Dealer Manager OPPO untuk area Pasuruan dan saksi VIKI EKO CAHYO selaku karyawan OPPO Pasuruan sekira bulan Februari 2020, pernah mendatangi terdakwa di toko Wildan Cell Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, untuk melakukan penarikan dukungan (support) fasilitas berupa etalase (showcase), namun ditunda penarikannya;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 18 April 2020 saksi MOKH. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan saat itu terdakwa meminta ganti rugi terkait perbaikan etalase (showcase) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa telah melakukan perbaikan kaca etalase, yang kemudian dijawab oleh saksi MOKH. TAUFIK akan diajukan ke pihak perusahaan;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2020 saksi MOKH. TAUFIK kembali menghubungi terdakwa melalui pesan pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan memberitahukan jika uang penggantian biaya perbaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan terdakwa telah ada dan siap diserahkan, akan tetapi terdakwa menjawab dalam pesan whatsapp (WA) tersebut jika etalase (showcase) OPPO yang akan dilakukan penarikan telah terdakwa jual dengan alasan sudah terlalu lama;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa menunggu uang penggantian showcase cukup lama, sehingga terdakwa pada saat saksi Mokh Taufik mengabari uang pengganti sudah ada selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan bahwa showcase sudah dilempar/dijual kepada saksi Mokh.Taufik;
- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MOKH. TAUFIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak OPPO yang kemudian pihak OPPO memberikan dua kali surat peringatan/somasi kepada terdakwa selaku pemilik Wildan Cell dengan nomor surat 001/LEGAL/WIT-HQ/VII/2020/C19 tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokok isi somasi tersebut meminta agar terdakwa segera mengembalikan etalase (showcase) milik OPPO yang sudah dipinjam kan sebagai dukungan (support) penjualan kepada terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell, atas somasi tersebut terdakwa tidak pernah menanggapi dan juga tidak mengembalikan etalase (showcase) sebagaimana dimaksud
  - Bahwa terdakwa telah mengalihkan etalase (showcase) OPPO tersebut ke toko Rama Cell yang ada di Jalan Diponegoro Kota Pasuruan yang kemudian diketahui toko Rama Cell adalah milik terdakwa juga dan sengaja terdakwa mengalihkan etalase (showcase) milik OPPO tersebut ke toko Rama Cell dikarenakan selain karena toko Wildan Cell yang ada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah tutup karena sudah habis masa sewa/kontraknya sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak OPPO, dan juga dimaksudkan supaya terdakwa tetap bisa menggunakan etalase (showcase) OPPO tersebut untuk memajang/memamerkan dagangan miliknya yaitu berupa kartu perdana; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:
  - 1 (satu) bendel berkas perjanjian dealer resmi OPPO dengan toko WILDAN CELL tertanggal 18 Maret 2019;
  - 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama pemasangan dan penempatan media promosi/reklame tertanggal 16 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah showcase/etalase bertuliskan OPPO;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa merupakan owner/pemilik oko Wildan Cell yang bertempat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa terdakwa pernah ada Kerjasama dealer resmi OPPO dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon

*Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana perjanjian dealer resmi OPPO nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan berupa etalase/showcase, namun showcase tersebut dipinjamkan dalam keadaan sudah rusak sehingga harus diperbaiki sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu);

- Bahwa terdakwa dinyatakan telah melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ataukah putus kontrak kerjasama, dan terdakwa pada akhirnya memilih untuk putus kontrak;
- Bahwa sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support (pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase);
- Bahwa saksi MOKH. TAUFIK selaku Dealer Manager OPPO untuk area Pasuruan dan saksi VIKI EKO CAHYO selaku karyawan OPPO Pasuruan sekira bulan Februari 2020, pernah mendatangi terdakwa di toko Wildan Cell Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, untuk melakukan penarikan dukungan (support) fasilitas berupa etalase (showcase), namun ditunda penarikannya;
- Bahw kemudian sekira tanggal 18 April 2020 saksi MOKH. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan saat itu terdakwa meminta ganti rugi terkait perbaikan etalase (showcase) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa telah melakukan perbaikan kaca etalase, yang kemudian dijawab oleh saksi MOKH. TAUFIK akan diajukan ke pihak perusahaan;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira tanggal 16 Juni 2020 saksi MOKH. TAUFIK kembali menghubungi terdakwa melalui pesan pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan memberitahukan jika uang penggantian biaya perbaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan terdakwa telah ada dan siap diserahkan, akan tetapi terdakwa menjawab dalam pesan whatsapp (WA) tersebut jika etalase (showcase) OPPO yang akan dilakukan penarikan telah terdakwa jual dengan alasan sudah terlalu lama;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa menunggu uang penggantian showcase cukup lama, sehingga terdakwa pada saat saksi Mokh Taufik mengabari uang pengganti sudah ada selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa showcase sudah dilempar/dijual kepada saksi Mokh.Taufik;
- Bawa atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MOKH. TAUFIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak OPPO yang kemudian pihak OPPO memberikan dua kali surat peringatan/somasi kepada terdakwa selaku pemilik Wildan Cell dengan nomor surat 001/LEGAL/WIT-HQ/VII/2020/C19 tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokok isi somasi tersebut meminta agar terdakwa segera mengembalikan etalase (showcase) milik OPPO yang sudah dipinjam kan sebagai dukungan (support) penjualan kepada terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell, atas somasi tersebut terdakwa tidak pernah menanggapi dan juga tidak mengembalikan etalase (showcase) sebagaimana dimaksud
- Bawa terdakwa telah mengalihkan etalase (showcase) OPPO tersebut ke toko Rama Cell yang ada di Jalan Diponegoro Kota Pasuruan yang kemudian diketahui toko Rama Cell adalah milik terdakwa juga dan sengaja terdakwa mengalihkan etalase (showcase) milik OPPO tersebut ke toko Rama Cell dikarenakan selain toko Wildan Cell yang ada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah tutup karena sudah habis masa sewa/kontraknya sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak OPPO, dan juga dimaksudkan supaya terdakwa tetap bisa menggunakan etalase (showcase) OPPO tersebut untuk memajang/memamerkan dagangan miliknya yaitu berupa kartu perdana;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Bawa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **R.WILDAN FIRMANSYAH Bin R.ISMAIL** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

*Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Bawa dari penjelasan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri, dalam arti yaitu terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur dengan sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga harus dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur melawan hukum adalah menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga diukur dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa merupakan owner/pemilik oko Wildan Cell yang bertempat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa terdakwa pernah ada Kerjasama dealer resmi OPPO dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana perjanjian dealer resmi OPPO nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan berupa etalase/showcase, namun showcase tersebut dipinjamkan dalam keadaan sudah rusak sehingga harus diperbaiki sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu);
- Bawa terdakwa dinyatakan telah melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ataukah putus kontrak kerjasama, dan terdakwa pada akhirnya memilih untuk putus kontrak;
- Bawa sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support (pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

### **Ad..3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah ada Kerjasama dealer resmi OPPO dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana perjanjian dealer resmi OPPO nomor : A/PSR/WIT/MS/III/2019/0042 tanggal 18 Maret 2019, dan sebagai dealer resmi OPPO terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell mendapatkan dukungan (support) untuk meningkatkan penjualan berupa etalase/showcase, namun showcase tersebut dipinjamkan dalam keadaan sudah rusak sehingga harus diperbaiki sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.500.000;- (lima ratus ribu);
- Bahwa terdakwa dinyatakan telah melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi yaitu membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ataukah putus kontrak kerjasama, dan terdakwa pada akhirnya memilih untuk putus kontrak;
- Bahwa sehingga sejak tanggal 17 Februari 2020 toko Wildan Cell sudah tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau dealer resmi dari PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO sebagaimana Surat Pemutusan Kerja Sama tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diterima dan diketahui oleh terdakwa, sehingga terdakwa tidak lagi berhak untuk melakukan penjualan produk handphone/smartphone merek OPPO beserta aksesorisnya dan tidak diperkenankan untuk menggunakan materi promosi milik OPPO, untuk itu

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell harus mengembalikan materi support (pendukung) dari OPPO yang telah dipinjamkan kepada terdakwa berupa etalase OPPO (showcase);

- Bahwa saksi MOKH. TAUFIK selaku Dealer Manager OPPO untuk area Pasuruan dan saksi VIKI EKO CAHYO selaku karyawan OPPO Pasuruan sekira bulan Februari 2020, pernah mendatangi terdakwa di toko Wildan Cell Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, untuk melakukan penarikan dukungan (support) fasilitas berupa etalase (showcase), namun ditunda penarikannya;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 18 April 2020 saksi MOKH. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan saat itu terdakwa meminta ganti rugi terkait perbaikan etalase (showcase) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa telah melakukan perbaikan kaca etalase, yang kemudian dijawab oleh saksi MOKH. TAUFIK akan diajukan ke pihak perusahaan;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2020 saksi MOKH. TAUFIK kembali menghubungi terdakwa melalui pesan pesan whatsapp (WA) ke nomor telpon terdakwa 082223333683, dan memberitahukan jika uang penggantian biaya perbaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan terdakwa telah ada dan siap diserahkan, akan tetapi terdakwa menjawab dalam pesan whatsapp (WA) tersebut jika etalase (showcase) OPPO yang akan dilakukan penarikan telah terdakwa jual dengan alasan sudah terlalu lama;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa menunggu uang penggantian showcase cukup lama, sehingga terdakwa pada saat saksi Mokh Taufik mengabari uang pengganti sudah ada selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa showcase sudah dilempar/dijual kepada saksi Mokh.Taufik;
- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MOKH. TAUFIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak OPPO yang kemudian pihak OPPO memberikan dua kali surat peringatan/somasi kepada terdakwa selaku pemilik Wildan Cell dengan nomor surat 001/LEGAL/WIT-HQ/VII/2020/C19 tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokok isi somasi tersebut meminta agar terdakwa segera mengembalikan etalase (showcase) milik OPPO yang sudah dipinjam kan sebagai dukungan (support) penjualan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa selaku pemilik toko Wildan Cell, atas somasi tersebut terdakwa tidak pernah menanggapi dan juga tidak mengembalikan etalase (showcase) sebagaimana dimaksud

- Bawa terdakwa telah mengalihkan etalase (showcase) OPPO tersebut ke toko Rama Cell yang ada di Jalan Diponegoro Kota Pasuruan yang kemudian diketahui toko Rama Cell adalah milik terdakwa juga dan sengaja terdakwa mengalihkan etalase (showcase) milik OPPO tersebut ke toko Rama Cell dikarenakan selain karena toko Wildan Cell yang ada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah tutup karena sudah habis masa sewa/kontraknya sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak OPPO, dan juga dimaksudkan supaya terdakwa tetap bisa menggunakan etalase (showcase) OPPO tersebut untuk memajang/memamerkan dagangan miliknya yaitu berupa kartu perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana Pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan, antara lain:

- 1 (satu) bendel berkas perjanjian dealer resmi OPPO dengan toko WILDAN CELL tertanggal 18 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama pemasangan dan penempatan media promosi/reklame tertanggal 16 Juli 2019;

telah disita secara sah menurut hukum merupakan dokumen atau surat-surat berkaitan kerjasama antara terdakwa dengan PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO;

- 1 (satu) buah showcase/etalase bertuliskan OPPO;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disita secara sah menurut hukum yang diakui kepemilikannya oleh PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO merupakan pihak yang berpotensi dirugikan akibat perbuatan terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhi terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara "memanusiakan manusia", oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT. World Innovative Telecommunication selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **R.WILDAN FIRMANSYAH Bin R.ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

- 1 (satu) bendel berkas perjanjian dealer resmi OPPO dengan toko WILDAN CELL tertanggal 18 Maret 2019;
  - 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama pemasangan dan penempatan media promosi/reklame tertanggal 16 Juli 2019.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah showcase/etalase bertuliskan OPPO.

Dikembalikan kepada PT. World Innovative Telecommunication Malang selaku perusahaan distributor telpon genggam dan aksesoris merek OPPO .

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 25 Januari 2022** oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **SIGIT MEINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SUCI ANGGRAENI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.A R I A N S Y A H, S.H.,M.Kn.**

**IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SIGIT MEINARNO, S.H.**

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)